

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Amita Arum Kusuma
NIM : S20174017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2021**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH JINAYAH**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Amita Arum Kusuma
NIM : S20174017

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 002

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT 3 UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabbar, MH
NIP. 197109242014111001



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 19780925 200501 002

MOTTO

يَبْنَئِ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Artinya : “Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (Surat Yunus ayat 87).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al- Qur'an dan Terjemahannya* .

PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ini terselesaikan melalui proses yang indah walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dengan ringan do'a dan rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ruruh Triasmara dan Sundari atas kesabaran dan kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah berkorban dengan segenap jiwa dan raga, do'a-do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu hingga mengantarkan saya pada pendidikan yang lebih tinggi serta telah menjadi motivator terhebat dalam hidup saya, Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah-Nya, kepada keduanya Amin.
2. Untuk Keluarga Besar saya yang menjadi motivator penyemangat dalam penulisan karya tulis ini.
3. Almamaterku, tempat menimba ilmu dan menemukan banyak pengalaman yang tidak terlupakan, lembaga pendidikan SDN Brenggolo 01, SMPN 2 Gurah, MAN 2 Kota Kediri, dan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Sahabat terbaik saya Mahesti Zuli Alfianita, Amalia Nurfarzila dan Anita Dwi Ardiyanti yang telah menyemangati selama penulisan karya tulis ini
5. Teman teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2017 yang selama kurang lebih 4 tahun bersama sama berjuang dalam menimba ilmu.
6. Calon Suami saya M. Akbar Fadlillah S.Sn dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat penuh sehingga penulisan karya tulis ini selesai.

Orang orang yang saya cintai dan orang yang mencintai saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 22 AYAT 3 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQIH JINAYAH “**

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran Dinul Islam.

Dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari pihak pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada balas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut Ilmu di IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. KH. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember dan Dosen Pembimbing yang sudah membimbing kami dalam proses perkuliahan serta memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan

pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan dalam proses perkuliahan yang kami tempuh.
4. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
5. Teman-temanku seperjuangan khususnya Hukum Pidana Islam angkatan 2017
6. Teman Teman Ikatan Mahasiswa Kadiri
7. Almamaterku tercinta IAIN Jember

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini akhirnya. Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada Penulis mendapat balaan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 30 Maret 2021

Penulis,



AMITA ARUM KUSUMA

NIM : S20174017

ABSTRAK

Amita Arum Kusuma 2021, “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN FIQH JINAYAH “.

Kata Kunci : Fiqh Jinayah, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penggunaan media sosial oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana formulasi pencemaran nama baik dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 ? 2) Bagaimana bentuk bentuk tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan fiqh jinayah ? 3) Bagaimana penerapan sanksi pelaku pencemaran nama baik berdasarkan fiqh jinayah ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui formulasi pencemaran nama baik dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 2) Untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 3) Untuk mengetahui penerapan sanksi pelaku pencemaran nama baik berdasarkan fiqh jinayah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yang memusatkan jenis penelitian pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku dan jurnal yang mengkaji mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang tentang pencemaran nama baik, Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Formulasi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang Undang nomor 11 tahun 2008 adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan 2) Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik melalui media internet berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 adalah Penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan Palsu atau Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP), Bentuk bentuk tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan fiqh Jinayah adalah: Ghibah, Fitnah, Qadzaf (menuduh orang berzina) 3) Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dari segi hukum islam adalah dihukum dengan takzir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	18
1. Definisi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet	19
2. Tinjauan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	24
3. Tinjauan Tentang Internet	62
4. Analisis Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	67

5. Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	77
C. Sumber Bahan Hukum	77
1. Data Primer	77
2. Data Sekunder	77
3. Data Tersier.....	78
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	78
E. Analisis Bahan Hukum	79
F. Keabsahan Data.....	80
G. Tahap Tahap Penulisan	80
BAB IV PEMBAHASAN.....	81
A. Bagaimana Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	81
B. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah	91
C. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah.....	109
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125

A. Buku	125
B. Jurnal.....	127
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	130
D. Skripsi / Tesis.....	131
E. Website.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, dan ciri ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia (HAM) . Walaupun dalam praktik penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.¹

Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utama. Siapa saja berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Angin reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasangan, penekanan dan pengungkungan.²

Kebebasan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia dalam Negara Demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan utuk itu telah ditempuh negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

² Jimly Asshiddiqie,*Konstitusi dan Konstitualisme*.

terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai isi hati nuraninya”.³

Selanjutnya pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa :

“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.⁴ Teknologi Informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber* (Komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Revolusi media masa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media internet. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur dikalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Melalui internet pula kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun yang dilakukan segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend

³ Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia* , Pasal 28 E ayat 2

⁴ Republik Indonesia , Undang Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 F

perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tak kala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer, Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain⁵. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas. Sehingga pemerintah sulit mengumbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.⁶ Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan . Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixdree*, *bloger*, *friendster*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi

⁵ <https://new.hukumonline.com>

⁶ Reverts William. Jay W. Jensen. Theodore Peteson, *media Massa dan Masyarakat Modern*(Jakarta: kencana, 2003).

yang lain. Media internet sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media internet. Media internet adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual blog. Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media internet yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media internet sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial di jalan melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut.⁷

Pesatnya perkembangan media internet dikarenakan semua orang boleh memiliki media sendiri. Seorang pengguna media internet boleh mengakses menggunakan media internet dengan rangkaian alat komunikasi bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja. Pengguna media sosial dengan bebas bisa, mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model content lainnya. Tidak dipungkiri lagi media internet merupakan salah satu fasilitas internet yang sedang tren-trennya akhir-akhir ini. Terutama

⁷ Ibid

dikalangan anak muda. Seolah-olah media internet menjadi hal yang wajib di masyarakat, terutama dikalangan anak muda agar dibilang gaul.

Dalam penggunaannya media internet digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya pengguna media internet tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media internet yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media internet. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸

Pasal 27 Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008, BAB VII tentang perbuatan yang Dilarang, menyebutkan:

⁸ Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berkaitan dengan hal tersebut lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunkan media internet, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media internet digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat pengguna media internet harus sadar berada di ruang publik yang memiliki aturan. Etika di media internet harus jalan agar masyarakat tidak sembarangan berbicara yang menyinggung dan menyakiti orang lain. Selain beretika di media internet, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum di belakang pengguna media internet dapat menjadi peredam

seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan menggunakan umpatan-umpatan kasar kepada pihak lain. Masyarakat harus sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial, jadi berlakulah seperti kehidupan sosial sehari-hari.

Tak jarang seseorang memanfaatkan media internet sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.⁹

Sebagai contoh yang penulis temukan di media cetak terkait kasus pencemaran nama baik melalui media internet yaitu pada tanggal 26 Desember 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus bebas terdakwa Prita Mulyasari dari tuntutan Jaksa 6 Bulan penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini bermula pada tanggal 7 Agustus 2008 terdakwa Prita Mulyasari memeriksakan kesehatan dirumah sakit Omni Internnasional Hospital Tangerang Banten, prita Mulyasari mengeluhkan panas tinggi dan pusing kepala. Awalnya dia di diagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan medis. Namun keadaan kesehatan prita semakin memburuk. Pada tanggal 15 Agustus 2008 prita Mulyasari menulis dan mengirimkan E-mail pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan Rumah sakit Omni Intenasional Hospital Tangerang. E-mail ini kemudua beredar luas di Dunia Maya, Rumah Sakit

⁹ <https://id.safenet.or.id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>

Omni Internasional Hospital kemudian keberatan dengan Email Prita yang beredar luas di Dunia maya, adanya upaya mediasi antara Prita Mulyasari dan Pihak Rumah Sakit Omni Internasional Hospital namun hasilnya Buntu.¹⁰

Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dikabulkan MA. Prita Mulyasari di kabulkan MA. Prita divonis 6 Bulan penjara tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Prita tidak perlu dipenjara asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu 1 tahun. Putusan tersebut dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Imam Harjadi Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (dissenting opinion) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas. Pada tanggal 17 September 2012 MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita Mulyasari, MA menganulir putusan pidana Pengadilan Negeri Tangerang dan Kasasi MA Prita Mulyasari dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (1) junto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya mengkaji rambu rambu dalam interaksi sosial melalui internet . UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui

¹⁰ Ibid

internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 ayat (1) juga diatur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.¹¹

Dalam Fiqh Jinayah, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan. Baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadza, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al- Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Perbuatan pencemaran nama baik juga telah dibahas dalam Firman Allah SWT. Al-An'am ayat 6.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ كَتَّبَهُمُ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan

¹¹ <https://www.bin.go.id/awas/detik/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf>, (19 Mei 2015)

melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan”¹².

Ulama menjelaskan bahwa ayat di atas tetap berlaku sampai saat ini dan dalam keadaan apapun. Selama orang-orang kafir yang tidak mengganggu dan tidak dikhawatirkan akan menghina Islam, Nabi SAW, atau menghina Allah SWT, maka seorang muslim tidak dibenarkan menghina atau mengusik mereka. Ayat ini juga menunjukkan salah satu bentuk gencatan senjata atau perdamaian dan merupakan dalil wajib mencegah terjadinya kerusakan. Bahwa orang benar terkadang harus menahan diri untuk tidak mengambil haknya apabila akan menimbulkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada agama.¹³

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan agar tidak mempedulikan ejekan orang-orang musyrik dan mereka yang menentangnya. Allah SWT menyampaikan kepada seluruh umat muslim bahwa dalam melakukan dakwah, tidaklah harus merasa sedih menerima hinaan-hinaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan fitnah, pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena Hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka Hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

¹³ Abu Abdillah Al-Qurthubi, *al-Jami'li al-Akham Al-Quran* (Cet. L ; Beirut : Muassah Al-Risalah 2006), h. 153-154

duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu beberapa hukuman ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.¹⁴ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak. Karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya.¹⁵

Di Indonesia aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini masih dipertahankan. Alasannya hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination atau pembunuhan karakter .

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingin tahun penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penghinaan melalui media sosial dengan mengangkat judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 200 8 DAN FIQH JINAYAH “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik Hukum Pidana*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005) h . 219

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *halal Haram Dalam Islam* (terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta Rabani pers , 2000), hlm , 441

1. Bagaimana Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ?
2. Apa Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah ?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah ?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui definisi delik pencemaran nama baik melalui media Internet.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari segi Fiqh Jinayah

5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pustaka khususnya dalam bidang ilmu hukum . Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis ini diharapkan menjadi penulisan ilmiah yang memenuhi syarat laporan dan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi penulis sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini dapat memberikan informasi secara mendalam kepada masyarakat tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Bagi Institut

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para akademis, dan praktisi hukum serata untuk menyelesaikan tugas akhir.

6. Definisi Istilah

1. Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perfrasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

2. Pencemaran Nama Baik

Dengan merujuk Pasal 310 Ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹⁷

3. Media Internet

Media Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar internet *Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh dunia. Pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik.¹⁸

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deksripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ <https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik->

¹⁷ <https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik->

¹⁸ <https://fatkhan.web.id/pengertian-media-internet/>

Bab I : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II : Kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

Bab III : Metodologi penulisan, bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis Penulisan, subyek penulisan. teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penulisan

BAB IV : Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana Sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Fiqh Jinayah

Bab V : Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penulisan dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.

IAIN JEMBER

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan lima penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulis yang hendak dilakukan penulis sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq Hafid, mahasiswa program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015. Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime dengan keterkaitan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Cyber. Namun untuk perbedaannya adalah penulisan terdahulu memfokuskan pada Penegakan Hukum Cyber crime Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Melalui Media si Kota Makassar. Sedangkan penulis sekarang lebih ke praktik penerapan serta analisis Undang Undang ITE yang berlaku.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mareta Bayu Sugara, mahasiswa program studi Jinayah siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Makasar pada tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai

tinjauan fiqih Jinayah terhadap pencemaran nama baik Adapun persamaannya skripsi ini dengan penulis adalah meneliti mengenai konsep fiqih jinayah atau hukum islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Perbedaannya adalah penulisan terdahulu lebih memfokuskan penulisan ini terhadap fiqih jinayah atau hukum pidana islam, sedangkan penulis memfokuskan penulisan ini terhadap hukum positif dan hukum pidana islam

3. Skripsi yang ditulis oleh Fani Indriani, Pada Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”. Skripsi ini membahas tentang batasan terhadap kasus tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Adapun perbedaan adalah penulis mengaitkan pidana pencemaran nama baik dengan hukum islam (Fiqh Jinayah). Sedangkan persamaanya adalah menganalisis tentang Tindak Pidana Pencemaran nama Baik ditinjau dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizky Wahyu pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan pasal 25 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial”. Skripsi ini membahas tentang Perbedaan

Pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Adapun perbedaan dengan penulis adalah membedakan hukuman pelaku pencemaran nama baik dengan hukum pidana islam, sedangkan penelitian ini terdapat perbedaan terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

5. Skripsi yang ditulis oleh Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 D UUD 1945, Skripsi ini membahas tentang bagaimana kebebasan berbicara dalam UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) khususnya Pasal 27 ayat 3, UU ITE ditinjau dari UUD 1945 Pasal 28 Mengenai kebebasan berpendapat secara lisan.

B. Kajian Teori

Sebagaimana upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk

memberikan gambaran atau batasan-batasan yang dilakukan, berikut teori mengenai variable-variabel yang akan diteliti.¹⁹

1. Definisi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet

Pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel* dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*stander*), fitnah tertulis (*libel*).²⁰ Namun dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Di Indonesia, R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:²¹

- a) Menista secara lisan (*smaad*)
- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c) Memfitnah (*laster*)
- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

¹⁹ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* cet. VII (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 41

²⁰ John E Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris . Indonesia* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000

²¹ R Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan /korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.²²

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam yaitu : Pertama, delik aduan *absolute* (absolute klacht delict). Dua, delik aduan relative (*relative klacht delict*). Delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) merupakan suatu delik yang baru ada panuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatan saja atau kejahatan saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh di pisah-pisahkan/onslitbar.²³

²² Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: yayasan Sudarto, 1990, hlm, 26.

²³ Ibid, hlm 58

Ketentuan dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut:²⁴

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan / korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku 1 KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310 Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus yaitu:²⁵

- a. Penghinaan terhadap kepala Negara asing (pasal 142 dan pasal 143 KUHP)
- b. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan pasal 157 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)

²⁴ Mulyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm 31

²⁵ Ibid. hlm. 58

d. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP)

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yakni dalam pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (11)

Pasal 27 ayat (3) dinyatakan :

“Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI). Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy , atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteriskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode,

akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipaahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶

2. Tinjauan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Menurut Frase (bahasa inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defameation, slander, libel*, yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesia translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel.²⁷

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:²⁸

- 1) Menista secara lisan (*smaad*)
- 2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- 3) Memfitnah (*laster*)

²⁶ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita : Indonesia Against Inhustice, Indonesia Against Injustice*, Jakarta: 2010, hlm. 131.

²⁷ <http://andimujahidin.com/2008/01/Sejarah-dan-perkembangan-internet/>

²⁸ <https://m.hukumonline.com>

4) Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachmaking*)

Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Perkembangan awal pengaturan penghinaan telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*”, di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan ototarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Pada era Kekaisaran Agustus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli farmosi*) terus meningkat secara signifikan. Secara turun temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di Negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law* dan Perancis sebagai salah satu Negara paling pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)²⁹.

Di Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (W.v.S.) KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal Prancis* yang dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan

²⁹ <https://andimuhajidin.com/2008/01/Sejarah-dan-perkembangan-internet/>

perkembangan historis awal tentang *liberti formosi* di masa Romawi Kuno.

Dalam KUHP unsur-unsur pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 (1) KUHP yang menyebutkan:

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu:

- 1) Barang siapa;

Yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum

- 2) Sengaja

Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.

- 3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;

Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.

- 4) Menuduh;

Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.

- 5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata;

Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) tersebut adalah:³⁰

- 1) Barang siapa;

Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.

- 2) Sengaja;

Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.

- 3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;

Yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.

- 4) Menuduh

³⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.

- 5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata;

Yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

- 6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar;

Yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.

- 7) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan;

Yaitu tuduhan tersebut tidak ditujukan secara langsung terhadap orang lain melainkan ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya.

Pasal 311 ayat (1) KUHP³¹

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :

³¹ Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1) Barang siapa;

Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.

2) Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;

Yaitu melakukan suatu pencemaran nama baik kepada seseorang baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tertulis.

3) Diizinkan untuk membuktikan;

Yaitu bahwa seseorang yang telah memberikan berita bohong tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ucapannya tersebut memang benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya.

Pasal 318 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan perasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

1) Barang siapa

Yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum

2) Sengaja;

Yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.

3) Melakukan suatu perbuatan;

Yaitu melakukan suatu perbuatan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dan mempunyai sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

- 4) Menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :³²

Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Teknologi informasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkn, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tandam angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggaraan Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

9. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
11. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
13. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

16. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam bentuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan epektifitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 5

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini,
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantuk di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim

dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau diperhunakan penerima dan telah memasuki Sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim.

- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal penerima telah merujuk suatu sistemn elektronik tertentu untuk menerima Informasi elektronik, penerima terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka :
 - a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali, maka;
 - b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem terakhir yang berada di bawah Kendali penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi Oleh lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terait hanya kepada penanda tangan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuktian Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik

ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera membritahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika;

1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB V

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik

- (2) Penyelenggara sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara sertifikasi elektronik terdiri atas;
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas;
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia Berbadan Hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan Informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi :

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda Tangan elektronik; dan
- c. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem Elektronik tersebut;

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

Transaksi Elektronik

Pasal 17

- (1) Penyelenggaran Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang mengenai sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakuakn dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik Menjadi Tanggung Jawab penyelenggara agen elektronik.
- (3) Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

Nama domain, hak kekayaan intelektual dan Perlindungan hak Pribadi

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat

- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan pengelolaan Nama Dominan oleh masyarakat. Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Dominan yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Dominan yang diregistrasinya diakui kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual. Situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar hanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VII

Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, dan meyesetkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/atau melawan hukum melakukan interepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terguncangnya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.

BAB VIII

Penyelesaian Sengketa

Pasal 38

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugat terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang

mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cabang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cabang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembag yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

Penyidikan

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan wewenang jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan tranaksi elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, Integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeledahan dan/atau penyidikan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeru Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;
 - b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undang-undang ini.
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badan Usaha yang patut diguga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
 - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
 - i. Mengadakan penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan

- b. Alat bukti berupa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

Ketentuan Pidana

Pasal 45

- (1) Sebagaimana orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana pdengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 7.00.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Pasal 49

Sebagaimana orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem Elektronik

serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok dua pertiga.

BAB XII

Ketentuan peralihan

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 54

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Peraturan pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Tinjauan Tentang Internet

a. Pengertian Internet

Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan internet, dapat jua berukuran super besar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan super besar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*.³³

³³ Agus Raharjo, 2002, hlm 59

Dari segi penulisannya, internet mempunyai 2 arti yang berbeda, yaitu:

1) Internet

Jaringan internet (huruf “i” sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (sering kali disebut juga internet working).

2) Internet

Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai awal) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (networks of networks) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protocol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (“TCP/IP”).

b. Sejarah Singkat Perkembangan Internet

Perkembangan internet dimulai pada tahun 1968 dengan adanya proyek pemerintah Amerika Serikat, *the Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET) yang ditetapkan oleh DARPA (*Defense Advanced Research Project Agency*) dan BBN (Bolt, Beranek & Newman). Eksperimen yang berhubungan dengan desentralisasi

jaringan komputer yang ada dalam proyek ARPANET inilah yang secara langsung berpengaruh pada struktur internet. Internet dapat menyajikan informasi tanpa batas ini telah berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1970.³⁴

Di Indonesia sendiri, internet merupakan media komunikasi yang memulai populer di akhir tahun 1990. Perkembangan jaringan internet di Indonesia dimulai pada pertengahan era 1990, namun sejarah perkembangannya dapat diikuti sejak era 1980-an. Pada awal perkembangannya, kehadiran jaringan internet diprakarsai oleh kelompok akademis/mahasiswa dengan ilmuwan yang memiliki hobi dalam kegiatan-kegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Para akademis dan ilmuwan tersebut memulai berbagai percobaan di universitas dan lembaga pemerintah dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan teknologi komunikasi, khususnya komputer beserta jaringannya. Karenanya, internet hadir sebagai bagian dari proses pendidikan di universitas dan berfungsi memudahkan pertukaran data dan informasi, yang hadir tidak hanya dalam lingkungan kampus/lembaganya saja, melainkan antar kampus dan antar negara.³⁵

Pada tahun 1988, pengguna awal Internet di Indonesia memanfaatkan CIX (Inggris) untuk mengakses internet. CIX menawarkan jasa e-mail dan newsgroup hingga menawarkan jasa akses

³⁴ Agus Raharjo, 2002, hlm 64

³⁵ <https://www.amazinglight.info/sejarah-perkembangan-internet>

HTTP. Saat itu, pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses Internet. Di tahun 1989, Compuserve (AS) hadir dan menawarkan jasa yang sama. Beberapa pengguna Compuserve memakai modem yang dihubungkan dengan Gateway Infoet yang terletak di Jakarta. Saat itu, biaya akses internet dengan Compuserve terbilang mahal, walaupun jauh lebih murah dari CIX. 36

Kehadiran jaringan internet di Indonesia sendiri diawali perkembangan kegiatan amatir radio dengan berdirinya Amatir Radio Club (ARC) ITB pada tahun 1986. Menggunakan pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 dan komputer Apple II, belasan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) seperti Harya Sudipratama, J. Tjandra Pramudito, Suryono Adisoemarta dan Omno W. Purbo dibantu oleh Robby Soebiakto, pakar diantara para amatir radio, berhasil mengingatkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS), merupakan jaringan e-mail store and forward yang berhubungan dengan server BBS amatir radio lainnya di seluruh dunia agar e-mail dapat berjalan dengan lancar. Robby Soebiakto meyakini bahwa masa depan teknologi jaringan komputer akan berbasis pada protokol TCP/IP. Karenanya ia membuat teknologi radio paket TCP/IP. Karenanya, ia membuat teknologi radio paket TCP/IP yang diadopsi oleh para rekannya di BPT, LAPAN, UI, dan ITB dan yang menjadi

³⁶ <https://www.amazinglight.info/sejarah-perkembangan-internet>

cikal bakal berdirinya jaringan internet yang bernama paguyuban-Net.³⁷

c. Cara Kerja Internet

Untuk memperoleh informasi melalui komputer harus melengkapi komputernya dengan berbagai peralatan yang diperlukan. Sebagai langkah awal, yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari komputer itu sendiri. Agar bisa mengakses ke dalam jaringan komputer cukup menggunakan komputer PC/XT dengan kapasitas minimal 268, I Mbyte dan 40 Mbyte Hardisk, sudah dapat diakses ke internet, tetapi kapasitas komputer yang lebih besar akan semakin baik.³⁸

Selain seperangkat peralatan tersebut, diperlukan saluran/ jaringan telepon dan modem agar dapat terhubung ke internet. Jaringan telepon ini dapat diibaratkan seperti kabel yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih komputer, sedangkan modem adalah sebuah alat yang dipasang pada komputer agar komputer itu dapat mengirim dan menerima data melalui kabel telepon. Modem mengubah informasi dari komputer kedalam bentuk yang dapat mengalir dalam kawat telepon dan mengubah kembali informasi yang diterima melalui kawat telepon ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Jenis modem yang dipakai agar komputer dapat terhubung ke internet ada dua (2) macam yaitu, modem yang terletak/ditancapkan di dalam *Central Processing Unit* (CPU) yang berupa card, tidak dapat dipindah-pindahkan kecuali

³⁷ <https://www.amazinglight.info/sejarah-perkembangan-internet>

³⁸ Agus Raharjo, 2002, hlm. 80-81

dengan *Central Possessing Unit* (CPU) dan dapat dilepas dari komputer. Untuk dapat diakses ke internet, disarankan menggunakan modem yang memiliki kecepatan transfer data minimal 9600 bps.

Setelah komputer dilengkapi dengan modem dan saluran telepon, langkah selanjutnya mendaftarkan diri ke penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) untuk mendapatkan akses ke internet dengan cara berlangganan atau dapat langsung akses ke *Internet Service Provider* (ISP) yang tidak mensyaratkan pendaftaran untuk berlangganan, cukup menghubungi nomor telepon yang telah ditentukan. *Internet Service Provider* (ISP) adalah suatu organisasi atau perusahaan yang memberikana jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer dengan menarik seluruh biaya. *Internet Service Provider* (ISP) biasaya disebut Provider saja.³⁹

4. Analisis Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari XII bab dan 54 Pasal.⁴⁰

a. Ketentuan Umum

Terdapat dalam Pasal 1

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks,

³⁹ Agus Raharjo, 2002, hlm. 81

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang Undang Informasi dan Transaksi elektronik

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Transaksi Elektronik adalah permuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik.

b. Asas dan Tujuan

1) Asas

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam Bab II Pasal 3 yang terdiri dari:

a) Asas Kepastian Hukum

Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam maupun luar pengadilan.

b) Asas Manfaat

Berarti asas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

c) Asas Kehati-hatian

Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Asas Itikad Baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan publik.

e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi

Berarti asas pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

2) Tujuan

Dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi disebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Meningkatkan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan

Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;

- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

5. Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum islam . Jauh sebelumnya, Imam Al-ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*maqsid Asy-Syariyyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*hifz an-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz-an nasl*) dan perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan

(masalah) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan, menolak kemaslahatan adalah kamadharatan.⁴¹

Dalam Fiqh Jinayah aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilaran oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilating menghina orang lain, membuka aib orang lain. Fiqh Jinayah memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka Fiqh Jinayah selain menetapkan hukuman hudud bagi perilaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yang berupa hukuman ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik dengan ancaman

⁴¹ Al-Gozali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (Cet, 1;Beirut : Dar Ihya' at-turats al- 'Arobi, 2001) hlm. 287

Neraka di Akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya.⁴²

Dalam Fiqh Jinayah, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka Fiqh Jinayah selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁴³ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka

⁴² Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bualan Bintang, 1967) hlm.250.

⁴³ Teguh prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah . *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2005) hlm. 129

di akhirat kelak. Karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seorang hambanya.⁴⁴ Pada dasarnya dalam hukum pidana islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukum takzir.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syarat. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu :

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang ulang. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi . ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati⁴⁵

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijthad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum , maka ulil

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam (Terj. Abu Sa'id al-falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta rabbani pres 2000) hlm. 441

⁴⁵ A. jazuli *Fiqh Jinayah*, hlm 188

amri berhak menentukan batas terendah hukuman , karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁴⁶

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara

Pidana penjara terbatas (ada kurun waktunya) , batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qiss dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukuman dalam syara'.⁴⁷



⁴⁶ Ibid,hal.192

⁴⁷ Alie yafi, dkk, *ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 84

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin: *methodus*, yunani *methodus*, meta berarti sesudah. Menurut *Van Peursen* menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁴⁸ Secara umum metode penelitian di definisikan sebagai suatu kehiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁴⁹ Dan dalam pengertian lain metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.⁵⁰ Maka dalam hal ini penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, dan juga metode merupakan sebuah tinakan supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dan berikut akan dipaparkan dalam metode penelitian, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data penulisiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah

⁴⁸ Johny Ibrahim, *Metodology Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia. 2007), 25

⁴⁹ Conny R. Semiawan, *Metodoloy Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasindo, 2010),5

⁵⁰ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarrta : Rineka Cipta, 2002), 126

ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penulisan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵¹

Berdasarkan fokus penulisan dan tujuan penulisan, maka penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penulisan terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.

Sesuai dengan fokus utama penulisan yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkann adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maaupun bahan hukum sekunder.

B. Pendekatan Penulisan

Didalam penulisan ini jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis olah pendekatan konseptual (*conseptul approach*). Disini penulis akan lebih banyak sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep “Pembuktian” yang terdapat pada buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedi hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan normatif ini setidaknya ada tiga macam sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- b. Hadits
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016),34

- d. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

2. Data Sekunder

- a. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal dan artikel yang membahas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Berbagai buku, hasil penulisan, pendapat para pakar hukum, jurnal dan artikel.
- c. Berbagai buku, hasil penulisan, pendapat para pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikana petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, seperti kamus, terjemahan Al-Qur'an atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penulisan karena tujuan utama untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan data sesuai standar yang diterapkan. Dalam penulisan ini, data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari

buku-buku, karya ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini

E. Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah Normatif Kualitatif. Dikatakan Normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penulisan hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.

Metode Analisis Data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara runtut dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, guna memperoleh kepastian dan objektivitas dalam memahami kebenaran penulisan ini.

F. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan beberapa hal yaitu :⁵²

1) *Transferability* (keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel secara representative mewakili populasi itu.

2) *Dependability* (ketergantungan)

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interatif, dan Konstruktif, Bandung: Alfabeta 2017

Untuk mengecek sejauh mana digunakan dalam analisis

3) *Confirmability* (kepastian)

Dengan menelusuri kembali jejak penulisan mulai dari catatan dokumen sampai analisis datanya.

G. Tahapan-Tahapan Penulisan

Tahap-tahap penulisan dilakukan dalam penulisan ini bertujuan agar penulisan ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahapan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preksipi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁵³

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, kencana, 2017) , 2013

BAB IV

PEMBAHASAN

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN FIQH JINAYAH

A. Formulasi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, dimana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca/menulis (buta huruf) semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana “menisa secara tertulis” jika dibandingkan dengan tindak pidana menista (lisan), akan lebih banyak. Dengan pertumbuhan massa media khususnya surat kabar harian dan majalah-majalah, maka tindak pidana menista dengan surat, semakin memungkinkan. Dalam hal ini, para redaksi surat kabar harian, mingguan atau majalah sebaliknya lebih cermat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam tindak pidana menista secara tertulis.⁵⁴

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam hal ini, RUU-KUHP 1993 mempergunakan istilah “penistaan tertulis”

Penistaan diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17

⁵⁵ *Ibid*, hlm.18.

“Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, maka pembuat karena salahnya menista dengan surat, dihukum dengan hukuman penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2) menista dan menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Dalam konteks pada masa sekarang pencemaran nama baik secara tertulis disini lebih mengarah kepada media internet, dikarenakan fasilitas menulis pada masa sekarang yang lebih mudah yaitu media internet.

Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media internet dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media internet merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur tersendiri menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵⁶

Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet. Tahap mengklasifikasikan perkara harus dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan menerapkan hukum.

⁵⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.⁵⁷

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan” akan tetapi tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”⁵⁸

Penghinaan dalam bab ini ada enam macam yakni menista (Pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), Mengadu secara memfitnah (Pasal 317), dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318), semua penghinaan ini dapat dituntut. Dengan demikian pencemaran nama baik dalam hukum pidana terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama baik” tela tercakup pada pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradap, hidup saling menghormati. Berkenan dengan “kehormatan dan nama baik” ini, Satochid Kartanegara

⁵⁷ Anggara, dkk, *Kontrolversi UU ITE: Mengingat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hlm. 38

⁵⁸ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 17.

mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik”, antara lain sebagai berikut:⁵⁹

“walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) bentuk yaitu:⁶⁰

1. Menista (secara lisan)
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat terkait dengan “kehormatan dan nama baik” yakni :

1. Pemberitahuan fitnah
2. Persangkaan palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal

Pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya:⁶¹

1. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran

Ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :

⁵⁹ Ibid, hlm.10

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 2007), hlm. 115

- a) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan
- b) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasikan.

2. Pasal 311 tentang fitnah

Ketentuan Pasal 315 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan

Ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.

4. Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah

Ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

5. Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan perasangka palsu

Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan perasangka palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu perasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

6. Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis.

Jadi, Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.⁶²

Selain dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan tetapi, tidak ada penjelasan definisi yang kongkrit mengenai maksud dari pencemaran nama baik, tidak ada kejelasan ukurannya siapa saja bisa kena, walaupun isinya kritik, keluhan atau kekesalan semuanya bisa dikenai Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, dan didalam pendefinisiannya tergantung pada kebijakan hakim.⁶³

Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi

⁶² Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ini didasarkan pada penafsuran norma hukum yang termuat dalam bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 KUHP (pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No. 50/PUU-VI/2008). Dalam menafsirkan pengertian pencemaran nama baik, penulis merujuk pengertian pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP.

⁶³ Anggara, dkk, Kontrolversi UU ITE; *Menggugat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya* (Jakarta: Degraf Publising, 2010), hlm. 39-43.

mereka. Agar dinyatakan sebagai fitnah atau mencemarkan nama baik, maka pengertian ini memiliki empat elemen utama, yaitu:⁶⁴

1. Palsu;
2. Bersifat faktual;
3. Menyebabkan kerusakan, yang pada gilirannya akan merusak reputasi dari orang yang bersangkutan;
4. Pernyataan tersebut harus telah dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. (Analisis penerapan)

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁶⁵

Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang karena perbuatan atau karena kedudukannya. Melukai nama baik dapat dilakukan melalui penistaan dan fitnah (*defamation*). Penistan dibagi menjadi penistaan lisan dan penistaan tulisan. Dalam hal ini penistaan tulisan, bentuknya dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dapat dibaca atau dilihat orang lain. Sementara definisi fitnah dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan mnjelek-jelekkkan orang. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah penistaan dengan surat atau tulisan yang tidak mampu dibuktikan kebenarannya sebagaimana Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁶

⁶⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 87

⁶⁵ Ibid, hlm. 89

⁶⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu dinamakan penistaan atau fitnah.

Dalam UU ITE pada Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dari buntut pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa secara umum elemen-elemen kejahatan dalam pasal ini meliputi:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
 - a. mendistribusikan
 - b. dan/atau mentransmisikan
 - c. dan/atau membuat dapat diaksesnya
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Yang memiliki muatan
 - a. Penghinaan dan/atau
 - b. Pencemaran nama baik.⁶⁷

Kriteria dan Hukum Pencemaran Nama Baik

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks terbagi menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatannya atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang

⁶⁷ Ibid, hlm. 19-21

sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, dan sebagainya) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli seperti ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli komunikasi.

Kedua, setelah historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pada 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraph terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal 1 quo juga harus di tafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik laporan atau delik aduan, sehingga hal ini masih terbuka untuk didiskusikan.

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *Hate Speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam buku 1 KUHP Bab XVI khususnya pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus yaitu :

1. Penghinaan terhadap kepala Negara asing (Pasal 42 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan pasal 157 KUHP)
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini karena harus di objektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

B. Bentuk Bentuk Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Fiqh Jinayah

Dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana dikumpulkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁶⁸

Dalam *Amicus Curiae* disebutkan ada 3 unsur yang harus dicermati yaitu:⁶⁹

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak
2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik
3. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

⁶⁸ Lembaga Negara Republik Indonesia, No. 58 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (3)*

⁶⁹ *Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengaduan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.*

Khusus Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terdapat beberapa keaburan definisi dari unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- (i) Unsur dengan “sengaja dan tanpa hak”
- (ii) Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya”.

Tidak semua istilah tersebut dijabarkan dalam UU ITE, disamping adanya kebingungan dalam memahami konteks aturan tersebut mengingat sejumlah istilah seperti “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” adalah istilah teknis umum yang tidak bisa serta merta diterapkan secara praktis di dunia Teknologi Informasi (TI).

KUHP Pasal 321 ayat (1) berbunyi: *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Pencemaran nama baik jika di perhatikan terdapat unsur-unsur di dalamn yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

a. Perbuatannya (menyerang)

Perbuatan menyerang (*aanranden*) adalah perbuatan dengan menyampaikn ucapan atau tulisan yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan

seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang di tuduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

b. Objeknya

Kehormatan orang dan nama baik. Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adat) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nama baik adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat.⁷⁰

c. Caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Terjemahan yang tepat dari unsure atau fraa “door” telaslegging van cen bapald feid” adalah menuduhkan melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun ada pakar menterjemahkan dengan menuduhkan suatu hal namun yang dimaksud adalah perbuatan tertentu.⁷¹

2. Unsur Subjektif

⁷⁰ Adami Chamawi *Tindak Pidana Pornografi- Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Tegaknya Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan*, (Surabaya, PPM-ITS Press 2010), hlm. 91

⁷¹ Adami Chamawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Penafsiran Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 88

a. Kesalahan Sengaja dan Maksud Terangnya Supaya Diketahui Oleh Umum.

Terdapat dua unsur kesalahan (subjektif) dalam pencemaran yaitu Sengaja (*opzettelik*) dan maksud (*doel*). Sengaja ditujukan terhadap semua unsure pencemaran yang dimana termasuk juga pada unsure maksud yang meliputi kesengajaan. Sedangkan maksud terang disini adalah terdapatnya unsur kesengajaan yang dimana dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan perbuatan tertentu dimana si pelaku pencemaran ini mengetahui bahwa perbuatannya tersebut beserta tuduhan-tuduhan yang di keluarkan akan di ketahui oleh masyarakat karena mendapat tuduhan-tuduhan tersebut dan sudah di ketahui oleh masyarakat umum akan membuat seseorang yang menerima tuduhan atau pencemaran nama baik akan merasa malu dan terhina.

Jika dibandingkan konstruksi penghinaan dalam KUHP dengan UU ITE maka hanya dapat ditemukan kesamaan di dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Sementara Pasal 310 KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum, yang mana unsur ini tidak ditemukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) karena pasal tersebut hanya menekankan pada terpenuhinya unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik”. Pasal 27 ayat (3) sebenarnya

membentuk konstruksi tentang dua golongan pelaku yang berpotensi menjadi pelanggar. Pertama, golongan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, golongan orang yang menciptakan “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Sono Adji menyatakan pencemaran nama baik dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Penghinaan Materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang menjadi objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Meskipun ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatukan adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.⁷² Dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “Menghina” adalah “Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. “Yang diserang ini biasanya merasa malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam bentuk bentuk pencemaran nama baik yaitu:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

⁷² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, hlm. 225

2. Penistaan dengan Surat (Pasal 310 ayat (2))

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi, seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jika terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah), Jadi yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana dijelaskan bahwa

penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan kalimat kotor, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakkukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya.⁷³ Memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang sengaja:

- a. Memasukkan surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)

Terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana dijelaskan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

⁷³ R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, hlm. 337

Dalam Islam, pencemaran nama baik memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbuatan menggunjing, mengumpat, mencari, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah berfirman Q.S. Al-Qalam: 10-12:⁷⁴

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

Artinya : “suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah, yang merintangai segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa” (QS. Al-Qalam: 11-12).⁷⁵

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya : “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela” (AQ. Al-Humazah:1)⁷⁶

Pengertian pencemaran nama baik dalam fiqh jinayah memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata arabnya. Sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya. Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah,

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.⁷⁷

Bentuk-bentuk pencemaran nama baik dalam Islam antara lain:

a. Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata *ghaba-yaghibu* yang artinya adalah mengumpat, Menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan atau gunjingan.⁷⁸ Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain An-Nawawi mendefinisikan ghibah adalah mengumpat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.⁷⁹

Secara terminology atau bahasa, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat dalam kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dbicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri. Tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh Al-Maragi dalam menjelaskan tentang ghibah yaitu membicarakan

⁷⁷ Abdul Hamid Al- Ghazali, *Ihya Ulummuddin*, Mukhatashar *Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Musyawarah Al-Kutub, 1990, hlm. 379

⁷⁸ A.W. Munawir, *kamus Al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 203

⁷⁹ An-nawani, Al-adzkar, terj. *Tarsi Hawi*, Bandung : Pustaka Ma'arif, 1984, hlm. 809

kejelekan atau aib orang lain di belakangnya, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar.⁸⁰

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi ghibah diatas :

1. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
2. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan
3. Jika yang dibicarakan maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain
4. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga, maupun spiritual seseorang
5. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur kemuliaan seseorang.

b. Fitnah

⁸⁰ Abdullah bin jarullah, *awas bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hlm 18

Kata Fitnah adalah bentuk masydar dari kata fatana-fatman atau finatan yang secara semantic sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedi Al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk menyesatkan , membakar, menghalang-halangi.⁸¹ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia , Fitnah adalah perkataan bohon atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁸² Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah : 41 :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ ۗ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, “Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang

⁸¹ Hs. Fahrudin , *Ensiklopedi, Al- Qur'an* : Jakarta : Rineka Cipta, 1998 hlm. 739

⁸² AW. Munawir, Op, cit. hlm. 328

bukan ini, maka hati-hatilah.” Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.” (QS. Al- Maidah : 41)⁸³

Dengan adanya fitnah ini, maka akan timbul beberapa kerugian diantaranya yaitu :

1. Menimbulkan kesengsaraan, baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang difitnah. Menimbulkan kereshan ditengah masyarakat.
2. Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan,
3. Mencedakakan orang lain,
4. Merugikan orang lain dan diri sendiri,
5. Masuk Neraka (medapat siksa) dan diancam tidak masuk syurga.⁸⁴

c. Qadzaf (menuduh orang berzina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.⁸⁵ Sedangkan menurut istilah menuduh orang yang muhsan

⁸³ Al-Qur'an Surah Al- Maidah:41

⁸⁴ Ahmad Azani, “ *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/ 2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam negeri Walisongi Semarang, Semarang: 2012, hlm 25

⁸⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* , Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990 hlm. 372

dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nazabnya.⁸⁶

Dasar hukum qodzaf ini terdapat dalam QS. An-Nur: 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :”Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar,” (QS. An-Nur: 23)⁸⁷

Adapun unsur-unsur qadzaf yaitu pertama, Menuduh zina atau mengingkari nasab. Maksudnya adalah ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. Kedua orang yang dituduh harus orang yang muhsan artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik bukan seseorang yang biasa berbuat zina, kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan tetapi sesuai dengan kenyataannya. Ketiga, adanya I'tikad jahat, I'tikad jahat inilah yang memotivsi perbuatan tersebut untuk

⁸⁶ Abdul Qadir al-Audah, at-Tasri' al-Jina Al-Islamy, Juz II, *Dar al-Kitab al- Arabi*, Beirut, t, th. Hlm. 455.

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

mencelakakan orang lain yang tidak berdosa sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.⁸⁸

Mengenai qadzaf (orang yang menuduh orang lain berzina) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: berakal, dewasa, tidak dipaksa, inilah syarat-syarat yang menjadi dasar penuntutan. Sedangkan maqdzuf (orang yang dituduh berzina) fuqaha' sepakat bahwa diantara syaratnya adalah : islam, akal sehat, baligh, merdeka (bukan budak), iffah (menjauhi perbuatan zina). Kelima syarat tersebut harus terdapat pada tertuduh agar hukuman qadzaf dilaksanakan terhadap penuduh (atas tuduhan dustanya).⁸⁹

Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah didera sebanyak 80 kali. Jika yang menuduh orang merdeka sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nur:4:⁹⁰

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima

⁸⁸ Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/ B/ 2009/PN/SMG tentang Pencemaran nama baik*, Skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 26

⁸⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta : Bulan Bintang , Cet. Ke-5 , 1993 , hlm, 38

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*

kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur : 4) 91

Sedangkan jika yang menuduh hamba sahaya (budak) maka hukumannya didera atau dijilid empat puluh kali. Firman Allah SWT. (QS An-Nisa' : 25)⁹²

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَلَنْ
آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :”Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*

⁹² Al Quran Surat An Nisa ayat 25

baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 25)

Orang yang menuduh berbuat zina dapat bebas dari had (hukuman) qadzaf apabila terjadi salah satu dari keadaan di bawah ini :⁹³

- a. Penuduh dapat mengemukakan empat orang saksi. Bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Syarat saksinya adalah laki-laki , adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu dan cara melakukannya. Dasar hukumnya adalah QS. An- Nur : 4
- b. Dengan li'an , jika suami menuduh istri berzina tanpa mengemukakan empat orang saksi. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Sumpah tersebut diucapkan empat kali diantara lain ucapannya “ Demi Allah istri saya telah berzina dengan si Fulan lalu pada ucapan sumpah yang kelima ditambah dengan kalimat “Saya bersedia dikutuk Allah bila saya berdusta”
Firman Allah Swt AS. An. Nur : 6⁹⁴

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah

⁹³ Departemen Agama RI, Op.cit. hlm. 123.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.” (QS An-Nur : 6)

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tiga:

Ad'dzammu : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

Al-Qadhu: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

At-Tahqir: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁹⁵

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga model penghinaan:

Sukhriyyah : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

Lamzu: adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

Tanabuz: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan

⁹⁵ Ahmad Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Ter Syamsudin , Cet.1. Beirut: Musyasyah Al- Kutub, 1989, hlm, 12

yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.⁹⁶

C. Penerapan Sanksi Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Fiqh Jinayah

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*” yang secara tertulis merupakan kreasi dari para ahli hukum Belanda dan Indonesia. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *Starbaarfeit* ada juga yang menggunakan istilah yaitu “*delict*”. Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik ini. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada juga yang melihatnya secara lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:⁹⁷

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan nama dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan pada si pembuat”

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta , Bina Aksara, 2005

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsure obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).⁹⁸

Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”

Unsur Subyektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons , Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strawaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kalau penulis tidak keliru maka makna kesalahan (*shuld*) menurut Van Hamel lebih

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dalam Penerapan*

luas lagi daripada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁹⁹

Pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Untuk menyusun surat dakwaan , agar dengan jelas.
- b) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi.
- c) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- d) Menentukan nilai suatu bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana, biasa terjadi satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana,
- e) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat diperanggung jawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah.
- f) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan , atau biasa diulas dalam analisa hukum , maka pengertian-pengertian unsure tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil berargumentasi.

⁹⁹ Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1* , Sinar Grafika, Jakarta hlm 225

1. Jenis dan Tujuan Sanksi Pidana

Dalam hukum Pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹⁰⁰

1) Hukuman pokok terbagi menjadi¹⁰¹

a. Hukuman Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termaksud dalam Pasal 28A UUD 1945. Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrument undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba).

b. Hukuman Penjara

Pidana Penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 10

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

c. Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP].¹⁰²

d. Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1956 (UU 201/1946). Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa :” Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormat, hakim boleh

¹⁰² Republik Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

menjatuhkan hukuman tutupan”. Demikian yang disebut dalam pasal 2 ayat (1) UU 201/1946.

- 2) Hukuman tambahan terbagi menjadi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam hal pokok hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 A KUHP. Yang dimaksud pidana bersyarat adalah hakim menjatuhkan pidana tetapi pidana itu baru akan dilaksanakan apabila dalam masa percobaan telah ternyata bahwa pelanggar melakukan pelanggaran lagi, oleh karena itu disini ada masa percobaan. Maka pidana ini sering disebut “Pidana Percobaan/hukum Percobaan”. Sebenarnya istilah pidana/hukuman bersyarat itu tidaklah tepat, sebab justru pemidanaannya tidaklah bersyarat, yang bersyarat itu ialah pelaksanaan eksekusinya.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :¹⁰³

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)

¹⁰³ Pengertian dan Jenis Pidanaaan”, melalui www.sedemia.com

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 bis, dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan)
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hati putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (“UU Korupsi”) misalnya , diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti: pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan, dan sebagainya. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan.¹⁰⁴

Ada dua aliran tujuan hukuman pidana, yaitu:¹⁰⁵

- a) Untuk mendidik orang adanya hukum pidana bertujuan untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik mengulangi perbuatan (aliran modern).

¹⁰⁴ Republik Indonesia , *Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*

¹⁰⁵ *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*

b) Untuk menakut-nakuti adanya hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

Menurut aliran klasik hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan Negara atau kekuasaan penguasa. Sedangkan menurut aliran modern hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga hukum pidana harus memperhatikan kejahatan yang dilakukan dan keadaan penjahat. Menurut aliran rommelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tata tertib hukum dan melindungi masyarakat.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban pencemaran nama baik tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), Penghinaan ringan (Pasal 315), Mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317), dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar rupiah

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan neraka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.¹⁰⁶

Dalam firman Allah yang lain yaitu QS. Al-Hujarat ayat 11 :¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئِذَا يُنَادَىٰ الرَّسُولُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁰⁶ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah*, hlm. 141

¹⁰⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰⁸

Tindak pidana penghinaan dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah ta'zir , yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jarimah yang tidak ditentukan oleh hukum syari'at. Ta'zir dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata mashdar (kata dasar) dari 'azzara, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz 'azzara itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Definisi tazir menurut Imam Al-Mawardi , diartikan hukuman yan bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dan untuk hukuman penjara dalam ta'zir berbeda beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.¹⁰⁹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti ta'zir , dan hal itu diserahkan kepada ijthah hakim dengan memperhatikan

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an dan Terjemahannya*

¹⁰⁹ Abu-Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al- Ahkam as- Sulthaniyah*,1.

perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Jadi ta'zir dapat disimpulkan, yaitu hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam yang kadar ketentuannya tentang hukumnya tidak diperinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin untuk mendidik warga negaranya.

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman ta'zir.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu :

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.¹¹⁰

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijthad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat

¹¹⁰ A. jazuli, *fiqh Jinayah*, hlm. 188.

dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum , maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman , karena masalah junayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat. ¹¹¹

c. Pidana Penjara

ada dua macam pidana penjara:

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya adalah kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalag setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah dicantumkan hukumannya dalam syara. ¹¹²

Adapun jenis-jenis hukuman jarimah takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap.

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena , perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. hanya saja syari'at tidak menentukan batas tertinggu dan rendah bagi hukuman denda ini. ¹¹³

¹¹¹ Ibid.h. 192

¹¹² Alie Yafi dkk, *Ensiklopedia Hukum pidana Islam*, hlm. 84

¹¹³ Ahad Jazuli, *fiqih Jinayah*, hlm.,209

3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemuka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.
5. Pemecatan (Al-'azl), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (Tasyir), adalah mengumumkan kesalahan pekau dihadapan masyarakat umum lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layar televisi.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Formulasi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang Undang nomor 11 tahun 2008 adalah pencemaran nama baik perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang karena perbuatan atau karena kedudukannya. Melukai nama baik dapat dilakukan melalui penistaan dan fitnah (*defamation*). Penistan dibagi menjadi penistaan lisan dan penistaan tulisan. Dalam hal ini penistaan tulisan, bentuknya dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dapat dibaca atau dilihat orang lain..
2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik melalui media internet berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 adalah Penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan Palsu atau Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP), Bentuk bentuk tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan fiqh Jinayah adalah: Ghibah, Fitnah, Qadzaf (menuduh orang berzina).

3. Dalam Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman takzir (ditetapkan oleh hakim sebagai pengembalian legitimasi di bidang penjatuhan hukuman). Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain, sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam perbuatan pencemaran nama baik, perbuatan itu dapat dikatakan pada takzir atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.


4. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Saran Untuk Pemerintah yaitu, Dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin, sehingga dalam menjerat pelaku tidak pidana terhadap penggunaan media sosial sudah jelas.
- 2) Diharapkan, kepada masyarakat terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media internet, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media internet.
- 3) Untuk Menghindari adanya korban akibat pencemaran nama baik dalam kehidupan bermasyarakat sebaiknya Dalam bersosialisasi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, Melihat adat

pada masing-masing daerah maka kita harus saling menghormati satu sama lain.

- 4) Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum, Dalam memberikan dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti suatu perkara karena pada kenyataannya masih banyak tuntutan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan longgarnya pembuktian. Dengan kerja keras Jaksa Penuntut Umum yang lebih teliti, dapat mengefektifkan proses penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat : Lentera Hati, 2003), 379
- Abdul Rahman Al – Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Terjemahan) (Semarang: CV Toha Putra , 1989),12
- Abdulla Wahid, dkk, 2005 , *kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Reflika Aditama, hlm. 136.
- Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bualan Bintang, 1967) hlm.250.
- Al-Gozali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul* (Cet, 1;Beirut : Dar Ihya' at-turats al-'Arobi, 2001) hlm. 287
- Alie yafi, dkk, *ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 84
- Budi, Suhariyanti, 2014, *Tindak Pidana teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta Rajawali Pers, hlm, 21
- David I. Baindrige, *Komputer Dan Hukum* (Jakarta PT Sinar Grafika, 2003), h. 161.
- Graham J H Smith , *Internet and regulation* (London: Thomson Sweet, 2007) hlm. 13.
- Heru Supratomo. *Kebijakan Komputer Dan Cyber , Serta Antisipasi Pengaturan Dan Pencegahannya Di Indonesia* (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2001)h.3.
- Imam Jalaluddin , *Tafsir Jalalain* , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428
- John E Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris . Indonesia* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*,h. 54.
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhdap Tindak Pidana Penghinaan* (Makassar , skripsi perpustakaan hukum unhas, 2014),h.46.
- Laden marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.47.
- Leden Marpaung, *Asas Teori – Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 7.

- Maskun, Op Cit, 2013, hlm. 47
- O.C. Kaligis , Koin Peduli Prita : *Indonesia Against Inhustice, Indonesia Against Injustice*, Jakarta: 2010, hlm. 131.
- R. Soesilo, Op. Cit., hlm 225.
- Romli Atassmita, *teori dan Kapita Seleka kriminologi* (Bandung : raflika Aditamama, 2010), h.8
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995),hlm. 41.
- Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: yayasan Sudarto, 1990, hlm, 26.
- Teguh prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah . *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2005)Hlm. 129
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005) h . 219
- Yusuf Qardhawi, *halal Haram Dalam Islam* (terj. Abu Sa'id Al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta Rabani pers , 2000), hlm , 441
- Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam (*Terj. Abu Sa'id al-falahi*, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta rabbani pres 2000) Hlm. 441A. jazuli *Fiqh Jinayah*, hlm 188
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), 60
- Zainuddin Alii, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 61
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta , Bina Aksara, 2005
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta , Bina Aksara, 2005
- Johny Ibrahim, *Metodology Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia. 2007), 25
- Conny R. Semiawan, *Metodoloy Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasindo, 2010),5
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 87

Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18

Anggara, dkk, *Kontrolversi UU ITE: Mengingat Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hlm. 38

B. Jurnal

A jazuli, *fiqh Jinayah*, hlm. 188.

A jazuli, *fiqh Jinayah*, hlm. 188.

A.W. Munawir, kamus Al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 203

A.W. Munawir, kamus Al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 203

Abdul Hamid Al- Ghazali ,*Ihya Ulummuddin*, Mukhatashar Ihya' Ulumuddin, Cet. 1, Beirut: Musyawarah Al-Kutub , 1990, hlm. 379

Abdul Hamid Al- Ghazali ,*Ihya Ulummuddin*, Mukhatashar Ihya' Ulumuddin, Cet. 1, Beirut: Musyawarah Al-Kutub , 1990, hlm. 379

Abdul Qadir al-Audah, at-Tasri' al-Jina Al-Islamy, Juz II, Dar al-Kitab al- Arabi, Beirut, t, th. Hlm. 455.

Abdul Qadir al-Audah, at-Tasri' al-Jina Al-Islamy, Juz II, Dar al-Kitab al- Arabi, Beirut, t, th. Hlm. 455.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interatif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta' 2017

Abdullah bin jarullah, *awas bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hlm 18

Abdullah bin jarullah, *awas bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hlm 18

Abdurahaman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Penerjemah , Uwais Al-qorny , (Bogor: Pustaka Teriqul Izzah , 2005)h. 194

Abdurahaman bin Abdullah, *kisah-kisah manusia pilihan*, Penerjemah , Uwais Al-qorny , (Bogor: Pustaka Teriqul Izzah , 2005)h. 194

- Abu Abdillah Al- Qurthubi , al-Jami'li *al-Akham Al-Quran* (Cet. L ; Beirut : Muassah Al-Risalah 2006), h. 153-154
- Abu-Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al- Ahkam as- Sulthaniyah*, hl. 236
- Abu-Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al- Ahkam as- Sulthaniyah*, hl. 236
- Ahad Jazuli, *fiqih Jinayah*, hlm, 209
- Ahad Jazuli, *fiqih Jinayah*, hlm, 209
- Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/ B/ 2009/PN/SMG tentang Pencemaran nama baik*”, Skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 26
- Ahmad Hanafi *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke – 5, 1993, hlm. 38
- Ahmad Hanafi *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke – 5, 1993, hlm. 38
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 83
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 83
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta : Bulan Bintang , Cet. Ke-5 , 1993 , hlm, 38
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* , Jakarta : Bulan Bintang , Cet. Ke-5 , 1993 , hlm, 38
- Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah* , hlm. 141
- Ahmad Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Ter Syamsudin , Cet.1. Beirut: Musyasyah Al- Kutub, 1989, hlm, 12)
- Alie Yafi dkk, *ensiklopedia Hukum pidana Islam*, hlm. 84
- Andrea Kaplan, *social media for educator* (Londin: Kluwer law International, 20000, hlm 4
- An-nawani, *Al-adzkar*, terj . Tarsi Hawi, bandung : Pustaka Ma'arif , 1984, hlm. 809

AW. Munawir, Op, cit. hlm. 328

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 1426/H 2005 M).h. 205

Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta Bumi kasara, 2008), 298

Hs. Fahrudin , *Ensiklopedi, Al- Qur'an* : Jakarta : Rineka Cipta, 1998 hlm. 739

Imad Zaki Al-Barudi , *tafsir Al-Qur'an Wanita*, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, thn), Judul Asli : Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Lin nisa hlm. 200.

Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, hlm. 203

J. Satrio, *Gugat Perdata Atas dasar Penghinaan Sebagai tindakan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2005), hlm 26.

Jimly Asshiddiqie , *Konstitusi Dan Konstitualisme*, hlm.3.

Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Bandng : Angkasa , 1982), 82

Jumardi , *tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penghinaan* , Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum , Unhad (Makassar : 2014), hlm 46

M. Qurais , Shihab. *Tafsir Al-Misbah , Pesan , Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), Cet-8 h. 310.

M. Qurais , Shihab. *Tafsir Al-Misbah , Pesan , Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), Cet-8 h. 310.

Mattew Collins, *The law of defamation and the internet* (Saint Louis : university school of law, 2008) , h. 2

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 23

O.C. Kaligis, *koin peduli prita : Indonesia Against insjustce* , (Jakarta: Indonesia against injustice, 2010), hlm. 228

Reverts William. Jay W. Jensen. Theodore Peteson, *media Massa dan Masyarakat Modern* (Jakarta: kencana, 2003)h, 56.

Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah, Juz II* , Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990 hlm. 372

Widodo, Hukum pidana di *Bidang teknologi Informasi* (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009), h.130.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1* , Sinar Grafika, Jakarta hlm 225

Rusdyan Q Muhammad, *Lima Kelebihan Sosial Media dari Media Konvensional*, Agustus 2012

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.14

Heywood Andrew (2018). Pengantar Teori Politik Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 294.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Ahmad Azani, “Analisis Nama Baik”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah dan Hukum , (Semarang : Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, 2012), hlm, 16.

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, *Diictionary of the English language*, (American Heriage : Houghston Mifflin Harcourt Publishing Company, 2001), hlm 68

Junaidi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak pidana Penghinaan* (Makassar : Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas 2014), hlm 47

Mulyanto , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 33

Mulyanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 33

Mulyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm 31

Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, kencana, 2017) , 2013

Republik Indonesia , Undang Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 F

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 311, ayat 1

- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 311, ayat 1
- Republik Indonesia, kitab Undang-Undang No. 11 tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat 3
- Republik Indonesia, kitab Undang-Undang No. 11 tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat 3
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia* , Pasal 28 E ayat 2
- Sugiono , *Metode Penelitian, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016),34
- Kusnardi dan Bintar R Siragih, 1988, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, Gaya, Media Pratama, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 240

D. Skripsi

- Ahmad Azani, “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/ 2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam negeri Walisongi Semarang, Semarang: 2012, hlm 25
- Ahmad Azani, “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/ 2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam negeri Walisongi Semarang, Semarang: 2012, hlm 25
- Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/ B/ 2009/PN/SMG tentang Pencemaran nama baik*”, Skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 26
- Martinus Evan AldyPutra, pengaturan penyebaran Informasi yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama Baik dalam undang Undang No. 11 tahun 2008 (Tinjauan yuridis terhadap pasal 27 ayat (3) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843) tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unhas (Makassar; 2014) , hlm. 46

Skripsi yang ditulis oleh M. Rizky Wahyu pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan pasal 25 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik melalui media social

Skripsi yang ditulis oleh Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 D UUD 1945

Skripsi yang ditulis oleh M. Rizky Wahyu pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan pasal 25 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial”.

Skripsi yang ditulis oleh Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 D UUD 1945,

E. Website

“yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian , ataupun penghinaan terhadap penguasa Negara”
(<http://www.Library.ohiou.edu/Indopubs/1994/10/19/006.Html>

<http://soaljawab.Wodpress.com/2007/11/03/hadits-ikfi-ujian-kepada-ummul-mukminin-aisyah-ra>

[http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098 &parent_selection=kj073&idjudul=2](http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_selection=kj073&idjudul=2)

<https://new.hukumonline.com>

<https://id.safenet.or.id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>

[https://www.bin.go.id/awas/detik/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf,\(19 Mei 2015\)](https://www.bin.go.id/awas/detik/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf,(19 Mei 2015))

<https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektonik->

<https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik->

https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial

<https://kemenagpandeglang.id/2019/04/19/hadits-ikfi-hoax-di-zaman-nabi-Jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/967/763#>

<https://hukumonline.com>

<https://124b23-8-epitik.weebly.com/contoh-kasus-hukum-undang-undang.html>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amita Arum Kusuma
NIM : S20174017
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DITINJAU DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN FIQH JINAYAH”

Jember, 23 Juni 2021



Amita Arum Kusuma
NIM: S20174017

BIODATA PENULIS



Amita Arum Kusuma (S20174017), Lahir di Kediri pada 10 April 1999, Agama Islam, beralamat di Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Jember, Menyukai seni musik klasik rock, membuat karya karya music bersama teman. Dalam dunia sosial penulis juga mengikuti organisasi pendaki mengajar, yaitu sebagai relawan pengajar di desa-desa terpencil. Tak hanya itu penulis juga aktif menyukai bidang olah raga yakni berenang dan bela diri merpati putih Kolat Polije di Politeknik Negeri Jember.

Riwayat Pendidikan:

1. Tahun 2005-2009 : SDN Brenggolo 1, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
2. Tahun 2009-2014 : SMP Negeri 2 Gurah, Jl. Raya Turus, Kec. Plosoklaten, Kabupaten Kediri
3. Tahun 2014-2017 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri, Jl. Raya Ngronggo Kota Kediri
4. Tahun 2017-2021 : Institut Agama Islam Negeri Jember, Jl. Mataram No.1, KarangMluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur.